



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus berpegang pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi daerah dan Masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan penyesuaian besaran dan alokasi insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan berpengaruh terhadap semangat kerja dan efektivitas pelaksanaan tugas aparatur pemungut;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontinak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
5. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 Nomor 4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Insentif ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari rencana penerimaan tiap jenis pajak dan retribusi yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan proporsi sebagai berikut :
 - a. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 33 % (tiga puluh tiga persen) dari bagian insentif pemungutan pajak atau retribusi terdiri dari :
 - 1) Bupati sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
 - 2) Wakil Bupati sebesar 8 % (delapan persen);
 - b. PD sebesar 67% (enam puluh tujuh persen) dari bagian insentif pemungutan pajak atau retribusi; dan
 - c. Apabila salah satu penanggung jawab pengelola keuangan daerah berhalangan tetap maka besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kepada PD.
- (4) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
 - a. Kepala PD;
 - b. Sekretaris PD;
 - c. Kepala Bidang;
 - d. Para Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian;
 - e. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - f. Staf Sekretariat, Bidang dan unit Pelaksana Teknis pada PD; dan
 - g. Pemungut dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 8-10-2025

